

**PERAN INSTANSI KEMARITIMAN DALAM PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN
NARKOBA DI ALKI II
(STUDI KASUS DI SELAT MAKASAR PERIODE 2015-2019)**

**THE ROLE OF MARITIME INSTITUTION FOR DRUG PREVENTING AND
SMUGGLING IN ALKI II
(CASE STUDY IN MAKASSAR STRAIT, PERIOD 2015-2019)**

Supartono¹, Sigit Sugiharto², Agus Adriyanto³

Universitas Pertahanan
(Satriowirang9699@gmail.com)

Abstrak-Penggunaan narkoba dimasa sekarang telah mencapai pada titik yang mengkhawatirkan dikarenakan pengguna narkoba telah menasar pada usia remaja dan anak-anak. Tugas dan tanggung jawab untuk memerangi tidak saja berada dipundak aparat akan tetapi berada dipundak segenap masyarakat. Berbagai upaya telah di lakukan untuk meminimalisir penyelundupan narkoba akan tetapi hasil yang dicapai masih belum memenuhi harapan. Kerjasama menjadi kunci keberhasilan operasi akan tetapi intelijen sebagai pemegang data dan informasi yang menjadi kunci. Keberhasilan operasi sangat bergantung dengan keakuratan informasi. Di dalam penelitian ini , peneliti mencoba untuk menganalisa tentang pelaksanaan pola kerjasama yang didukung dengan kerjasama informasi intelijen antar instansi yang berada di perairan selat Makassar di dalam upayanya untuk mencegah penyelundupan narkoba. Peneliti ingin mengetahui dan membahas tentang penerapan kerjasama di antara instansi dihadapkan dengan regulasi yang ada pada masing-masing instansi dalam mencegah penyelundupan di selat Makassar. Dalam pembahasan peneliti mencoba menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif *explanatory* dengan melaksanakan wawancara dan studi literatur guna mengambil suatu kesimpulan. Di dalam pembahasan peneliti mencoba dengan menggunakan teori-teori yang sesuai dengan judul tesis yakni teori tentang kerjasama, efektivitas, dan menggunakan matriks C. Buerger sebagai bahan kendali di dalam mencapai suatu kondisi kemaritiman yang ideal. Sasaran yang ingin dicapai peneliti adalah terwujudnya perairan selat Makassar yang terbebas dari penyelundupan narkoba dengan memajukan sistem kerjasama antar instansi yang didukung oleh informasi yang aktual sehingga tercapai keamanan maritim yang ideal di selat Makassar.

Kata Kunci: Informasi Intelijen, Kerjasama Instansi, Maritim, Penyelundupan Narkoba, Selat Makassar

Abstract-Today's drug use has reached an alarming point because drug users have targeted teenagers and children. The duty and responsibility to combat is not only on the hands of the authorities but on the shoulders of the whole community. Various efforts have been made to minimize drug smuggling, but the results achieved still do not meet expectations. Cooperation is the key to the success of the operation, but intelligence as the holder of data and information is the pulse. The success of the operation depends very much on the accuracy of the information. In this research, the researcher tries to analyze the implementation of the collaboration pattern which is supported by the cooperation of intelligence information between agencies in the Makassar Strait

¹ Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

² Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

³ Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

waters in their efforts to prevent drug smuggling. Researchers want to know and discuss about the application of cooperation between agencies faced with regulations that exist in each agency in preventing smuggling in the Makassar strait. In the discussion the researcher tried to use an approach with an explanatory qualitative method by conducting interviews and literature studies to draw conclusions. In the discussion the researcher tried to use theories that fit the title of the thesis, namely the theory of collaboration, effectiveness, and using the C. Buerger matrix as a control material in achieving an ideal maritime condition. The target to be achieved by researchers is the realization of the Makassar Strait waters that are free from drug smuggling by promoting a system of cooperation between agencies supported by actual information so as to achieve ideal maritime security in the Makassar Strait.

Keywords: Intelligence Information, Agency Cooperation, Maritime, Drug Smuggling, Makassar Strait

Pendahuluan

Posisi strategis geografis Indonesia yang berada diantara pertemuan dua samudera besar yang merupakan jalur pelayaran perdagangan dunia dimana lebih dari 80% jalur perdagangan menggunakan sarana transportasi laut yang melewati 9 (sembilan) *chooke point* jalur perdagangan dunia dimana 4 (empat) diantaranya berada di wilayah Indonesia membuat Indonesia memegang peranan dan arti yang sangat penting di dalam pertumbuhan perekonomian dan keamanan perairan jalur perdagangan dunia.⁴

Jalur perdagangan dunia tersebut juga dikenal sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang membentang dari belahan bumi bagian utara menuju

⁴ Suci Rahmadani, "Strategi Cina Menghadapi "Malacca Dilemma" dalam Rangka Pengamanan Jalur Energi Cina di Selat Malaka". Jurnal Wacana Politik, Vol. 1, No. 2, 2019.

bagian bumi selatan.⁵ Sehingga, secara ekonomi, jalur perdagangan ALKI mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, namun disisi lain menempatkan bangsa Indonesia pada posisi rentan terhadap ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, diantaranya adalah *illegal fishing*, *illegal logging*, penyelundupan senjata dan berkembangnya penyelundupan narkotika kedalam wilayah Indonesia.⁶

Indonesia memiliki 3 ALKI utama, salah satunya adalah ALKI II yang berpusat pada Selat Makassar. Selat Makassar merupakan 'corong' wilayah perairan Indonesia dengan ancaman penyelundupan narkoba yang tinggi.

⁵ Siti Merida Hutagalung, "Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia", Jurnal Asia Pacific Studies, Vol. 1, No. 1, 2017

⁶ Amarulla Octavian. Marsetio, Yulianto, B.A., Rahman, "Strategi Maritim Pencegahan Penyelundupan Narkoba Via Jalur Laut di Sulawesi Selatan" Laporan Hasil Penelitian LP2M Universitas Pertahanan, 2018

Narkoba merupakan tindak pidana yang tergolong pada pidana luar biasa (*extraordinary crime*) dikarenakan dampak atau efek yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba ini sangat luar biasa. Selain itu, peredaran narkoba sudah berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Hampir diseluruh lapisan masyarakat sudah terkontaminasi dengan peredaran narkoba. Tidak saja pada masyarakat umum tetapi narkoba juga sudah mulai masuk pada kalangan aparat pemerintahan sipil, aparat penegak hukum dan bahkan yang paling menakutkan adalah masuknya narkoba di kalangan pelajar SMA dan SMP.⁷

Berdasarkan data pengguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bulan Juni tahun 2015 sebanyak 4,2 juta orang, pada bulan Oktober tahun 2015 meningkat menjadi 5,9 juta pemakai. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pemakai narkoba dalam 4 bulan meningkat sebanyak 1,7 juta pemakai. Dari 5,9 juta pemakai narkoba di Indonesia, provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan ke-9

⁷ Kompas, "Buwas: Pengguna Narkoba di Indonesia Meningkat hingga 5,9 Juta Orang" dalam <https://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang> 11 Januari 2016, diakses pada 30 Agustus 2019

terbesar di Indonesia dengan jumlah pemakai sebanyak 128 ribu pemakai narkoba. Angka tersebut terus meningkat pada tahun 2016 dengan jumlah mencapai 133.503 orang (1,95%) dengan keterangan 40% merupakan pecandu berat dan 15% dengan menggunakan jenis suntik. Pada tahun 2017 peringkat pemakai narkoba di wilayah propinsi Sulawesi Selatan naik menjadi peringkat 7 Indonesia dengan jumlah pemakai sebesar 138.937 orang (2,27%). Dari seluruh peredaran narkoba yang ada di Sulsel dibedakan pengirimannya dengan menggunakan jalur laut 70%, jalur bandara 20% dan paket jasa pengiriman 10%.⁸

Lebih lanjut, selain peningkatan angka pemakai, pengembangan variasi dan jenis narkoba juga mengalami peningkatan. Berbagai narkoba jenis baru selalu dibuat pada tiap tahunnya dan efek yang ditimbulkan juga semakin membuat orang menjauh akan kaidah-kaidah kemanusiaannya. Pada tahun 2015 terindikasi 35 jenis narkoba yang masuk ke Indonesia dari 251 jenis narkoba yang ada di dunia berdasarkan data CNN 2015 sampai pada tahun 2017 ditemukan 68

⁸ *Ibid*

jenis narkoba dari 800 jenis narkoba didunia yang telah beredar di Indonesia.⁹

Berbagai bentuk penyalahgunaan penggunaan narkoba di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang no 35 tahun 2009 yang menggantikan Undang-undang no 22 tahun 1997 yang menjelaskan tentang peraturan penyalahgunaan obat-obat zat adiktif dan psykotropika yang hukumannya diatur pada pasal 74, pasal 113, pasal 118, pasal 119, pasal 121, pasal 132, pasal 133 dan pasal 144 dimana dapat dijatuhkan hukuman pidana maksimal mati, pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Namun, dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, khususnya pada kasus penyelundupan narkoba di Selat Makassar dibutuhkan informasi dan data akurat guna meningkatkan penanganan dan antisipasi penyebaran narkoba yang semakin meluas di Indonesia.¹⁰

Permasalahan narkoba yang terjadi di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi saja, melainkan tanggung jawab bagi segenap elemen dan lapisan instansi pemerintah beserta rakyat Indonesia. TNI sebagai

salah satu aparat negara, sesuai dengan undang-undang no 34 tahun 2004 yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia terutama pada pasal 6 ayat 1 (c) yang menerangkan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Pasal tersebut diperkuat dengan penjelasan pada pasal 7 ayat 2 yang menerangkan bahwa tugas pokok TNI selain melaksanakan Operasi Militer Perang juga melaksanakan Operasi Militer Selain Perang yang salah satunya adalah pencegahan terhadap bentuk ancaman penyelundupan. Kebutuhan akan data dan informasi yang bersifat valid diperlukan dalam melaksanakan semua kegiatan, adanya suatu lembaga dan instansi yang mempunyai kemampuan dan keilmuan khusus di dalam mencari informasi data dan diolah untuk dapat digunakan sebagai petunjuk bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan.¹¹

Guna memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan suatu lembaga atau instansi yang secara khusus menangani tentang penyediaan data tersebut. Lembaga tersebut lebih dikenal

⁹ *Ibid*

¹⁰ Andi Samsu Alam, "Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan sebagai Sebuah Kajian Implementatif", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 3, 2012

¹¹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Edisi Kedua) (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003)

dengan Intelijen. Secara pengertian, Intelijen dapat diartikan sebagai kegiatan, produk maupun badan atau lembaga. Yang dimaksud dengan pengertian Intelijen sebagai kegiatan adalah semua bentuk kegiatan yang dilakukan di dalam mengumpulkan dan mengolah data atau informasi yang dibutuhkan. Sedangkan intelijen sebagai produk dimaknai bahwa semua data informasi yang telah diolah validitasnya dan di berikan di dalam suatu produk yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya kepada pengguna. Intelijen sebagai badan dimaknai sebagai badan-badan atau instansi yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan intelijen.

Intelijen sebagai mata dan telinga di dalam pelaksanaan kegiatan operasi dituntut untuk selalu mampu memberikan informasi yang *felox (cepat)* dan *exactus (tepat)*. Informasi intelijen yang dilberikan secara cepat dan tepat akan sangat membantu bagi pelaksanaan operasi-operasi guna menciptakan keamanan. Banyak jenis operasi yang sudah dijalankan oleh militer beberapa diantaranya adalah operasi keamanan laut dan operasi pengendalian laut yang di laksanakan

oleh TNI AL. Sesuai dengan undang-undang no 34 th 2004 tentang TNI pada pasal 9 (b) dijelaskan selain melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan juga menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Selama periode Agustus 2018, Badan Narkotika Nasional (BNN) bersinergi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, TNI AL dan APMM Malaysia mengungkap 4 (empat) kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Aceh, Riau, dan Kalimantan. Sebanyak 114,9 (seratus empat belas koma sembilan) kilogram Shabu dan 60.000 (enam puluh ribu) butir ekstasi diamankan dari 21 orang tersangka. Dari 114,9 kg jenis shabu tersebut, 31,4 kg shabu ditangkap di Riau, 73,50 kg shabu ditangkap di Aceh Tamiang dan 10 kg jenis shabu ditangkap di Kubu Raya Kalimantan Barat. Seluruh shabu tersebut berasal dari Malaysia yang merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional dengan tujuan pemasaran wilayah Asia Tenggara khususnya Indonesia. Penangkapan peredaran narkoba sendiri untuk wilayah Sulawesi

selatan sudah sering dilaksanakan, data dari BNNP Sulawesi Selatan maupun instansi kemaritiman yang lainnya menunjukkan penyelundupan narkoba yang berasal dari Malaysia telah memasuki wilayah Makassar

Pelaksanaan operasi keamanan yang dilaksanakan oleh instansi-instansi yang berwenang di bidang kemaritiman dalam mencegah penyelundupan telah sering dilakukan, baik yang bersifat mandiri maupun yang bersifat terkoordinasi dengan melibatkan jajaran intelijen di dalam mencari dan mengumpulkan informasi awal sebagai bahan pertimbangan di dalam melaksanakan operasi, namun tingkat penyelundupan narkoba di selat Makassar masih cukup tinggi. Hal ini merupakan suatu kejadian dimana terdapat *gap* yang sangat bertolak belakang diantara keduanya, dimana seringkali operasi dilaksanakan dengan dasar informasi intelijen tidak mampu menyurutkan peredaran narkoba yang ada.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Peran Instansi Kemaritiman dalam Mencegah

¹² Siti Merida Hutagalung, *loc. cit*

Penyelundupan Narkoba di ALKI II (studi Kasus di Selat Makassar periode 2015-2019) yang bertujuan untuk menganalisa pola penyelundupan narkoba di wilayah ALKI II khususnya di Selat Makassar dan pola kerjasama antar instansi yang berada di wilayah ALKI II, tepatnya di perairan Selat Makassar dalam mencegah penyelundupan narkoba di Indonesia.

Metode Penelitian

Desain dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model eksplorasi. *Qualitative research is a means for exploring dan understanding the meaning of individuals or groups ascribe to a social or human problem.*¹³ Data dalam konteks ini berkaitan dengan makna setiap ungkapan mengenai masalah penelitian yang disampaikan secara langsung oleh informan, terutama informan utama penelitian (*key informants*).¹⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *explanatory*. Pengumpulan data dalam

¹³ John Creswell, *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating, Qualitative and Quantitative Approach*, (London: Sage Publications, 2008)

¹⁴ Bandur, *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 Plus*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016)

penelitian ini melalui wawancara dan analisis dokumen. Validitas data menggunakan 4 (empat) teknik triangulasi yaitu: a) triangulasi sumber (*data triangulation*); b) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*); c) triangulasi metodologis (*methodological triangulation*); dan d) triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*).¹⁵

Lebih lanjut, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa langkah sebagai berikut: kondensasi data (*data condensation*); menyajikan data (*data display*); dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*).¹⁶

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Makassar yang merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dengan luas wilayah mencapai 175,77 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa, kota dengan urutan nomor lima terbesar di Indonesia ini telah dilengkapi dengan perangkat instansi-instansi yang bertugas untuk menjaga perairan Selat

Makassar dari terjadinya penyelundupan narkoba.

Instansi-instansi tersebut adalah Lantamal VI Makassar (penanggung jawab wilayah kemaritiman Sulawesi Selatan), Instansi Ditjen Bea dan Cukai (penanggung jawab keluar masuknya barang dari dan ke Makassar), Instansi BNNP Provinsi Sulsel (penanggung jawab peredaran dan penyalahgunaan narkoba), Polairud Polda Sulsel (penanggung jawab penegakan hukum) dan Forkominda (mengkoordinir pertukaran informasi).

Koarmada II

Hasil penelitian yang dilakukan di Markas Komando Armada II di Staf Operasi dan diterima oleh Letkol Laut (P) Dody Hermanto selaku Paban Opslat didapatkan informasi dan keterangan sebagai berikut:

Komando Armada II selaku Komando Pelaksana Operasi TNI Angkatan Laut yang bertanggung jawab terhadap Keamanan dan penegakan hukum dan kedaulatan wilayah Indonesia bagian tengah dari segala bentuk ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam melalui laut dengan menyelenggarakan Operasi Intelijen Maritim guna

¹⁵ Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003)

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), (Bandung: Alfabeta, 2016)

mendukung pelaksanaan operasi laut, menyelenggarakan operasi tempur laut dalam rangka Operasi Militer Perang (OMP) baik gabungan maupun mandiri dan juga menyelenggarakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) baik berupa operasi laut sehari-hari maupun Operasi Keamanan Laut diwilayahnya sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.

Selaku Komando Pelaksana Operasi Koarmada II mempunyai tugas untuk membina kemampuan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT), membina potensi maritim menjadi kekuatan Pertahanan dan Keamanan Negara di bidang maritim, melaksanakan operasi laut sehari-hari dan melaksanakan Operasi Tempur laut untuk pengendalian laut serta proyeksi kekuatan ke darat lewat laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum dilaut. Di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut sampai saat sekarang Komando Armada II didukung dengan kekuatan unsur yang terdiri dari 74 KRI (1 KRI belum dilaksanakan penyerahan ke koarmada II yakni KRI ADL-404) dan 2 KAL.

Kondisi alutsista yang dimiliki oleh Koarmada II khususnya KRI pada saat sekarang sebagian besar telah memasuki

usia purna tugas, sehingga kemampuan yang dimilikinya telah menurun dan bahkan tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan fungsi asasinya. Kondisi tersebut juga dialami oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut dibawah jajaran Koarmada II. Kelengkapan fasilitas serta sarana dan prasarana yang menjadi standarisasi pangkalan belum terpenuhi secara lengkap.

Strategi yang diterapkan oleh Koarmada II di dalam menagkal penyelundupan yang terjadi di wilayah tanggung jawab Koarmada II

- a. Melaksanakan pencegahan melalui penyuluhan dan pembekalan terhadap unsur masyarakat sekitar.
- b. Melaksanakan penggalangan terhadap masyarakat sekitar
- c. Melaksanakan pencegahan aksi penyelundupan berdasarkan KIR Intel
- d. Melaksanakan pencegahan dan pencegatan melalui operasi keamanan di laut di wilayah kerja Koarmada II.

Pada pelaksanaan pencegahan penyelundupan narkoba khususnya di perairan selat Makassar yang merupakan bagian wilayah tanggung jawab Koarmada II tidak dilaksanakan secara

khusus, hal ini dikarenakan Koarmada II tidak hanya secara spesifik menangani permasalahan penyelundupan narkoba saja akan tetapi hal tersebut termasuk pada tugas terkandung dan merupakan bagian dari tugas pokok Koarmada II.

Lantamal VI Makassar

Merupakan staf pembantu Komandan Lantamal VI Makassar yang bertugas untuk senantiasa mampu memberikan informasi data dan informasi yang terbaru dengan mendata dan mencatat telegram dari Satlak Lantamal VI, laporan dari Unsur-Unsur KRI/KAL dan Pesud yang beroperasi di wilayah timur serta kegiatan pengumpulan data (penyelidikan) langsung oleh tim intel kemudian dituangkan dalam peta situasi sebagai bahan acuan pemimpin dalam menentukan skala prioritas untuk Operasi Kamla di perairan Yurisdiksi Republik Indonesia dalam mewujudkan penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Selain itu Staf Intel Lantamal VI Makassar juga telah dilengkapi dengan aplikasi untuk memantau wilayah perairan yakni *Sea Vision* yang berguna untuk memperbandingkan situasi laut

guna menghindari anomali-anomali di laut.

Dalam mengantisipasi dan menanggulangi tindak peyelundupan narkoba dengan memanfaatkan jalur pelayaran maritim, staf intel Lantamal VI Makassar telah memetakan pergerakan arah datangnya narkoba, system penyebarannya dan daerah-daerah yang menjadi sasaran dari peredaran narkoba tersebut.

Di dalam permasalahan peredaran narkoba yang ada di wilayah Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar, narkoba yang beredar di bukan berasal dari Malaysia secara langsung. Akan tetapi melewati Pulau Kalimantan selanjutnya turun ke Tarakan dan Nunukan Kalimantan Utara yang dibawa oleh penyelundup menggunakan kapal penumpang menuju pelabuhan Nusantara, Parepare dan Kab. Sidrap Sulawesi Selatan. Banyaknya narkoba yang diselundupkan ke Sulawesi Selatan berkisar antara 1 kg sampai 2 kg. Modus yang dipakai dalam menyelundupkan narkoba yaitu dengan menggunakan kurir ataupun menitipkan kepada para penumpang kapal Feri yang berasal dari Nunukan menuju ke Parepare dengan imbalan tertentu.

Di dalam usaha mengantisipasi penyelundupan lewat laut dari Nunukan yang lolos dari Nunukan menuju ke Parepare agar di informasikan untuk ditindaklanjuti, disamping itu Sintel Lantamal VI juga memasang jaring Agen yang selalu berkordinasi dengan anggota Tim Intel di daerah titik-titik peredaran narkoba yang dibina untuk memberikan informasi terkait Narkoba dan juga dari Bapul anggota Tim Intel yang selalu melakukan penyelidikan di wilayah kerja lantamal VI dan menjaga kordinasi dengan Jaring Agen di lapangan. Selain itu Sintel Lantamal juga telah membuka pintu bagi instansi manapun yang berkompeten dan bergerak dalam bidang penanggulangan penyelundupan narkoba (BNNP) dan memiliki keterbatasan sarana angkutan laut untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Lantamal VI Makassar guna melaksanakan penindakan secara terpadu tetapi belum ada informasi dari instansi yang bersangkutan untuk melaksanakan penindakan secara bersama di laut.

Pengolahan data dan informasi dari satuan yang menjalik koordinasi maupun dari agen yang ada dilapangan dilaksanakan dengan tetap berpedoman

kepada teori RPI / Roda Perputaran Intelijen dimana kita sebagai Staf Intelijen merencanakan dan membuat renpulket untuk diberikan kepada Tim Intel Lantamal VI untuk bergiat melaksanakan Puldata dilapangan, dari data informasi yang didapat oleh Tim Intel dilaporkan ke Asintel Danlantamal VI dan selanjutnya oleh Staf Sintel data diolah dan dibuat produk sesuai kebutuhan dan didistribusikan ke Kotas.

Guskamla Koarmada II

Guskamla (Gugus Keamanan Laut) selaku Satuan Pelaksana Operasi yang berada dibawah Komando Koarmada II yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap tegaknya hukum, menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran di seluruh wilayah perairan dalam negara yang menjadi tanggung jawab Koarmada II.

Berkaitan dengan adanya penyelundupan narkoba yang menggunakan media perairan sebagai sarana untuk menyelundupkan, Guskamla menghadapi kendala. Hal ini dikarenakan banyaknya kapal-kapal yang berada di area perairan ALKI II dan juga panjangnya ALKI II dihadapkan dengan keterbatasan dukungan alutsista operasi

sehingga tidak mungkin dilaksanakan pemeriksaan satu persatu terhadap semua kapal. Penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan pada keyakinan seorang Komandan kapal dan tindakan-tindakan yang mengindikasikan adanya pelanggaran hukum dari aktivitas yang dilakukan oleh kapal tersebut seperti kapal yang keluar dari *track* pada saat melaksanakan pelayaran lintas damai di ALKI II atau pun tindakan-tindakan lainnya. Dari informasi yang peneliti juga didapatkan informasi bahwa selama ini dari Guskamla Koarmada II belum pernah melakukan penangkapan narkoba yang diangkut dengan menggunakan kapal khusus yang berada di tengah laut.

Ditpolairud Sulawesi Selatan

Salah satu instansi yang berkompeten terhadap penegakan hukum dan keamanan dilaut Sulawesi selatan adalah Satuan Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Sulawesi Selatan. Penelitian juga dilaksanakan oleh peneliti di satuan Polairud Polda Sulawesi Selatan dan diterima oleh Kasatrol Polairud Polda Sulawesi Selatan AKBP Risman. Dari hasil wawancara dengan beliau

peneliti deskripsikan dalam bentuk narasi sebagai berikut:

Polairud Polda Sulsel mempunyai tugas pokok untuk:

- a. Melaksanakan tugas patroli dalam rangka menjamin terciptanya keamanan diwilayah perairan Sulawesi Selatan.
- b. Melaksanakan tugas patroli diwilayah perairan Sulawesi Selatan dalam rangka penegakkan hukum Republik Indonesia.
- c. Melaksanakan pembinaan masyarakat didaerah pesisir pantai Sulawesi Selatan.
- d. Melaksanakan bantuan SAR atas peristiwa kecelakaan di laut.

Selama melaksanakan patrol, Polairud Polda Sulsel belum pernah menangani penangkapan kapal di laut yang sedang terlibat penyelundupan narkoba.

Bea dan Cukai Sulawesi Selatan

Dirjen Bea dan Cukai merupakan instansi resmi pemerintah yang berwenang di dalam menangani perpindahan keluar masuknya barang, yang datang baik dari dalam maupun luar negeri dengan menggunakan sarana laut maupun udara. Wilayah tanggung jawab

Dirjen Bea dan Cukai pulau Sulawesi terbagi atas dua bagian yakni Dirjen Bea dan Cukai Bagian utara meliputi Sulawesi Utara (Manado), Gorontalo dan Sulawesi tengah dan Dirjen Bea dan Cukai Bagian selatan meliputi Sulawesi Barat, Bandara dan Sulawesi Selatan (Makassar). Untuk Dirjen Bea dan Cukai Provinsi Sulawesi Selatan sudah seringkali melaksanakan operasi bersama dalam menanggulangi penyelundupan narkoba dengan instansi-instansi lainnya. Operasi bersama yang dilaksanakan tersebut sejauh ini hanya pada penggunaan sarana udara, baik itu penyelundupan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri dengan metode dibawa langsung oleh kurir maupun dengan menggunakan jasa ekspedisi udara.

Untuk Pencegahan penyelundupan narkoba yang dari laut Dirjen Bea dan Cukai Sulsel belum pernah melaksanakan penindakan secara langsung terhadap kapal yang sedang melaksanakan penyelundupan narkoba dilaut, yang pernah dilaksanakan adalah penindakan penyelundupan melalui laut di pelabuhan kapal di pelabuhan Parepare. Jalinan kerjasama Dirjen Bea dan Cukai provinsi Sulsel dengan instansi-instansi lain yang bergerak disektor

kemaritiman terjalin dengan cukup baik, hubungan kerjasama dalam hal pertukaran informasi sering dilaksanakan secara informal dengan menggunakan sarana komunikasi secara langsung kepada instansi terkait. Untuk penanganan masalah penyelundupan narkoba merupakan hal yang sangat rumit hal ini dikarenakan jenis barang narkoba yang ringan dan mudah dibawa dengan nilai yang sangat besar.

Peran Bea dan Cukai Provinsi Sulawesi Selatan di dalam Forkominda cukup aktif dengan bergabung di dalam group dan sering membagi informasi di dalam group tentang perkembangan situasi dan kondisi sesuai dengan bidangnya sebagai bahan pertimbangan instansi-instansi lain didalam merencanakan kegiatan operasinya. Sesuai dengan keterangan yang didapat dari Kabag Intelijen Bea dan Cukai Provinsi Sulawesi Selatan bahwa kegiatan pertemuan bulanan yang dilakukan oleh Forkominda lebih dominan membahas tentang keamanan dan perkembangan isu-isu sosial dan perpolitikan.

Kesbangpol Pemprov Sulawesi Selatan

Tugas dan tanggung jawab Kesbangpol berkaitan dengan pembinaan Kominda adalah sebagai sekretaris dari Kominda dan bertugas mengkoordinasikan dan melakukan kerja sama sinergis dengan semua unsur intelijen dalam Kominda. Keanggotaan Kominda terdiri atas Bin Daerah Sulsel, unsur intelijen dari Kodam XIV/Hasanudin, unsur intelijen Danlantaman VI, unsur intelijen Koops AU II, unsur intelijen Kosekhanudnas, unsur intelijen dari Polda Sulsel, Intelijen Kejaksaan, unsur intelijen Kementerian Hukum dan HAM, Bea Cukai dan unsur terkait lainnya. Kerja sama dan koordinasi yang dilakukan oleh instansi-instansi yang tergabung di dalam Kominda berjalan dengan baik dan sinergis, dimana bila ada suatu hal yang menjadi atensi akan dilakukan pembagian tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing unsur intelijen.

Guna memudahkan pertukaran informasi dan data tentang perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan Forkominda menyelenggarakan Pertemuan minimal 1 kali dalam 1 bulan,

namun jika ada situasi yang dipandang agak memerlukan atensi dilakukan pertemuan khusus untuk membahas langkah tindak lanjut. Dalam pertemuan yang dilaksanakan tersebut yang menjadi pokok bahasan adalah isu-isu aktual yang sedang terjadi dan yang akan terjadi serta upaya dan langkah-langkah untuk deteksi, antisipasi dan cegah dini serta upaya mengatasi berbagai permasalahan.

Forkominda sendiri Berdasarkan Perpres 67 tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara yang bertanggung jawab atas berjalan tidaknya Kominda adalah Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Selatan, namun secara operasional semua yang tergabung dalam Kominda bertanggung jawab atas berjalan tidaknya Kominda. Adapun tujuan dibentuknya Forkominda adalah sebagai wadah berkumpulnya jajaran intelijen di Sulawesi Selatan dalam berkoordinasi, bekerjasama sinergis dalam melakukan deteksi dini, antisipasi dini dan cegah dini situasi dan kondisi wilayah Sulawesi Selatan.

Pembahasan Pola Penyelundupan

peredaran narkoba yang ada di Sulawesi Selatan khususnya di kota

Makassar dilaksanakan dengan menggunakan beberapa jalur dan metode yang berbeda, hasil kutipan wawancara dengan Sintel Lantamal VI Makassar, BNNP Makassar, Bea dan Cukai Kanwil Sulawesi Selatan dan Polairud Polda Sulawesi Selatan yang mengikuti dan memetakan pergerakan narkoba di/melalui selat Makassar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari kutipan penjelasan Kepala Bagian Pemberantasan BNNP Sulawesi Selatan yang di sampaikan oleh Kopol Samiyono dan Kepala Bagian Intelijen Bea dan Cukai Kantor Wilayah Sulawesi Selatan bapak Emil didapatkan informasi bahwa penyelundupan narkoba yang terjadi di selat Makasar pada umumnya jenis shabu-shabu, barang bukan merupakan produksi dalam negeri akan tetapi merupakan kiriman dari luar negeri dalam hal ini adalah Malaysia dengan menggunakan sarana transportasi darat dan laut menuju ke Tarakan dan Nunukan. Dari Tarakan dan Nunukan selanjutnya shabu dibawa dengan menggunakan 2 cara untuk masuk Sulawesi Selatan, cara pertama barang dibawa oleh kurir secara langsung baik melalui jalur udara dengan menggunakan sarana angkutan udara

(pesawat terbang) maupun dengan menggunakan jalur laut dengan memanfaatkan sarana transportasi laut (kapal laut). Untuk yang menggunakan sarana transportasi udara masuk melalui pelabuhan bandara udara Hasanuddin sementara untuk yang menggunakan sarana transportasi laut masuk melalui beberapa pelabuhan yang ada di Sulawesi Selatan diantaranya adalah pelabuhan Parepare, pelabuhan Mamuju dan pelabuhan Makassar.

Berdasarkan keterangan dari Kopol Samiyono, bapak Emil, Kol Laut (KH) Fahyuddin dan AKBP Risman untuk cara yang kedua adalah masuknya barang dengan menggunakan jasa penitipan, baik penitipan kilat maupun penitipan perorangan pada awak kapal. Untuk yang menggunakan jasa penitipan kilat pada umumnya masuk ke Makassar melalui bandara udara Hasanuddin sedangkan yang melalui penitipan awak kapal masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Selatan. Untuk pola transaksi yang dilakukan oleh pengedar semuanya hampir sama dimana pengiriman barang dilakukan setelah adanya pemesanan. Sistem pengiriman pesanan dilakukan dengan metode terputus dimana antara

pembawa barang (kurir) dengan penitip dan pengambil barang tidak saling mengenal, hal ini ditujukan untuk memutus jaringan sehingga apabila pengiriman barang tertangkap maka tidak akan dapat dilaksanakan pengungkapan kasus penyelundupan kepada penjual dan pembeli narkoba. Pengungkapan kasus penyelundupan yang tertangkap hanya berhenti pada sang kurir sebagai korban penangkapan.

Untuk tehnik yang dipakai oleh pelaku penyelundupan dengan menggunakan beberapa cara, secara umum untuk penyelundupan yang menggunakan kurir, pembawaan narkoba ada yang menempel secara langsung dengan kurir akan tetapi banyak juga dengan menggunakan tempat yg tidak menempel secara langsung pada kurir. Banyak penangkapan penyelundupan yang menggunakan sarana udara, posisi narkoba berada pada tas yang dimasukkan pada bagasi pesawat. Sesampainya tiba di bandara yang menjadi tujuan baru dilaksanakan pengambilan tas dari bagasi yang berisi narkoba tersebut. Namun juga didapati nenerapa kasus penyelundupan narkoba dengan mengikatkan narkoba

ditubuhnya dan ada beberapa dengan menggunakan cara yang ekstrim yaitu dengan memasukkan narkoba kedalam tubuhnya.

No	GENDER	SARANA	JENIS	JARINGAN	SISTEM	METODE	Rute	POLA
1	Laki-laki Perempuan	laut	Shabu-shabu	Malaysia	Kurir	- Dimasukkan ke dalam tas. - Dimasukkan ke dalam barang bawaan. - Kurir sebagai penumpang kapal. - Dimasukkan ke dalam tubuh. - Dimasukkan kedalam underwear (wanita) - Antara pemilik barang, kurir dan penerima barang tidak saling kenal. - Menggunakan sarana komunikasi dan kendali waktu dalam pengiriman. - ship to ship	- Malaysia - Nunukan / Tarakan (darat) - Parepare (laut) - Malaysia - Nunukan / Tarakan (darat) - mamuju (laut) - Malaysia - Nunukan / Tarakan (darat) - Makassar (laut) - Malaysia - Nunukan / Tarakan (darat) - Bira Bulukumba (laut)	Pola 1
2	Laki-laki Perempuan	Laut	Extacy ganja	Medan Aceh	Kurir	- Dimasukkan ke dalam tas. - Dimasukkan ke dalam barang bawaan. - Kurir sebagai penumpang kapal. - Dimasukkan ke dalam tubuh. - Dimasukkan kedalam underwear (wanita) - Antara pemilik barang, kurir dan penerima barang tidak saling kenal. - Menggunakan sarana komunikasi dan kendali waktu dalam pengiriman.	Medan - CGK- Blk papan (via udara) - Mamuju (laut) Medan - CGK - Blk papan (via udara) - Parepare (laut) Medan - CGK - Blk papan (via udara) - Makassar (laut)	Pola 2
3	Laki-laki Perempuan	Laut	Extacy ganja	Medan Aceh	Penitipan	- Dtitipkan crew awak kapal. - Diambil oleh orang lain saat tiba di pelabuhan tujuan. - Antara penitip barang, crew kapal dan pengambil barang tidak saling mengenal. - Menggunakan sarana komunikasi dan kendali waktu dalam pengiriman.	Medan - CGK- Blk papan (via udara) - Mamuju (laut) Medan - CGK - Blk papan (via udara) - Parepare (laut) Medan - CGK - Blk papan (via udara) - Makassar (laut)	Pola 3
4	Laki-laki Perempuan	Udara	Shabu-shabu	Malaysia	Kurir	- Dimasukkan ke dalam barang bawaan di bagasi. - Kurir sebagai penumpang pesawat. - Dimasukkan ke dalam tubuh. - Dimasukkan kedalam underwear (wanita) - Antara pemilik barang, kurir dan penerima barang tidak saling kenal. - Menggunakan sarana komunikasi dan kendali waktu dalam pengiriman.	- Malaysia - Nunukan/Tarakan (darat) - Makassar (udara) - Malaysia - Nunukan / Tarakan (darat) - Blk papan - Makassar (udara) - Malaysia - Nunukan/Tarakan (darat) - Samarinda - Makassar (udara)	Pola 4
5	Laki-laki Perempuan	Udara	Shabu-shabu	Malaysia	Jasatitipan kilat	- Pengiriman setelah ada permintaan. - Pengirim dan penerima barang orang yang berbeda. - Pada beberapa kasus pembeli sendiri yang membeli secara langsung dan dipaketkan kemudian pembeli sendiri juga yang mengambil barang.	- Malaysia - Nunukan/Tarakan (darat) - Makassar (udara) - Malaysia - Nunukan / Tarakan (darat) - Blk papan - Makassar (udara) - Malaysia - Nunukan / Tarakan (darat) - Samarinda - Makassar (udara)	Pola 5

Tabel 1. Pola Penyelundupan Narkoba

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2019

Dengan ketatnya penjagaan yang dilakukan oleh aparat, tehnik pengiriman narkoba yang memanfaatkan sarana transportasi laut mengalami perkembangan pengiriman dengan

menggunakan metode *ships to ship* dimana barang narkoba yang sudah dikemas sedemikian rupa akan dipindah dari kapal kurir pembawa kepada kapal pengambil di lokasi tempat yang sudah ditentukan antar keduanya (kurir pembawa barang dan pengambil barang). Setelah narkoba masuk ke tempat yang dituju selanjutnya peredaran dengan menggunakan sarana darat.


Pola Kerjasama Antar Instansi dalam Pencegahan Penyelundupan Narkoba di Selat Makassar

Pola kerjasama dalam mencegah penyelundupan narkoba di perairan ALKI II khususnya di selat Makassar sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan instansi-instansi lainnya. Pola kerjasama yang dilaksanakan yaitu tiap-tiap instansi telah melaksanakan operasi baik yang bersifat mandiri sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya maupun melaksanakan operasi secara terkoordinasi. Kerjasama terkoordinasi yang terjalin diantara instansi-instansi mampu membuat para pelaku untuk “berpikir ulang”, mencari cara-cara yang lain guna menghindari pantauan dan penangkapan dari aparat, hal ini

menunjukkan efek daya tangkal yang ditimbulkan dengan kerjasama antar instansi tersebut.

Pelaksanaan operasi yang dilakukan oleh masing-masing instansi baik yang dilaksanakan secara mandiri maupun terkoordinasi belum bisa mencapai hal yang maksimal, hal ini disebabkan karena kebijakan yang menjadi landasan bertindak masih menggunakan kebijakan maupun aturan dari masing-masing instansi. Belum ada suatu regulasi yang menyatakan secara khusus dan tegas tentang pelibatan dari semua unsur-unsur sebagai bentuk usaha dalam pencegahan penyelundupan narkoba di seluruh perairan nusantara khususnya di selat Makassar. Semua masih terlibat hanya dalam batasan peran saja bukan sebagai pelaku ataupun eksekutor dalam pencegahan tersebut. Diperlukan suatu tindakan nyata yang diperkuat dengan kebijakan berupa suatu keputusan regulasi yang menyatakan pelibatan secara penuh tentang instansi-instansi dalam pemberantasan penyelundupan khususnya penyelundupan narkoba. Hal ini menjadi sangat penting sebagai payung hukum yang mendasari kegiatan

yang dilaksanakan demi tercapainya hasil yang maksimal.



Gambar 1. Pola Kerjasama Instansi Sulsel
 Sumber: Olahan Data Peneliti, 2019

Pelaksanaan operasional baik yang dilakukan secara mandiri maupun terkoordinasi harus didasari dengan adanya suatu informasi, tanpa adanya suatu informasi yang *valid* maka operasinal tidak akan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Demikian juga halnya dengan operasi di dalam mencegah penyelundupan narkoba yang terjadi didaerah Sulawesi Selatan khususnya di Makassar, banyaknya operasi yang dilakukan oleh masing-masing instansi yang berada di Makassar berbanding terbalik dengan fakta dilapangan yang menyatakan bahwa peredaran dan korban penggunaan narkoba makin meningkat dari tahun ke tahun. Sesuai dengan teori *causalitas* (teori sebab akibat) bahwa tingginya pelaksanaan pencegahan seharusnya diiringi dengan penurunan tingkap penyelundupan tidak terjadi, hal ini

berkaitan dengan bagaimana efektivitas dari pelaksanaan operasi yang dilaksanakan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pola penyelundupan yang terjadi di Selat Makassar ditempuh dengan menggunakan 2 (dua) jalur penyelundupan, yakni menggunakan jalur udara dan jalur laut. Sedangkan metoda yang digunakan juga dengan menggunakan 2 (dua) metode yakni dengan menggunakan jasa kurir dalam pengantarannya dan menggunakan jasa penitipan barang. Untuk teknik dalam menyelundupkan narkoba dilakukan dengan beberapa cara seperti dimasukkan di tempat barang yang dimasukkan ke dalam bagasi, menggunakan teknik *ships to ships*, diikatkan dengan tubuh dan bahkan dengan menggunakan cara yang ekstrim yakni dengan dimasukkan ke dalam anggota bagian tubuh melalui *anal* dan *oral*. Untuk jalur penyelundupan narkoba di wilayah yang dilakukan Sulawesi Selatan khususnya yang berada di selat Makassar pada umumnya menggunakan sarana transportasi Laut, Udara dan darat dengan perbandingan 70 % menggunakan sarana laut, 20 %

menggunakan sarana udara dan 10% menggunakan sarana transportasi darat.

Peredaran narkoba yang terjadi di kota Makassar merupakan tanggung jawab bersama oleh karena itu diperlukan pola kerjasama secara total dan terkolaborasi yang baik antar instansi kemaritiman guna menutup dan menghapus peredaran dengan jalan memutus rantai penyelundupan. Upaya yang dilakukan secara operasional oleh instansi-instansi yang berkepentingan di kewenangannya telah dilaksanakan secara maksimal, baik operasi yang bersifat mandiri maupun operasi yang bersifat terkoordinasi, namun operasi bukanlah hal utama yang mampu menuntaskan semuanya. Ada hal yang lebih krusial di dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi tersebut yakni Informasi Intelijen yang valid dan akurat. Perlu kesadaran dari masing-masing institusi dan individual untuk mengesampingkan ego dan kebanggaan instansi di dalam mencegah penyelundupan ini, sehingga informasi yang diberikan benar-benar valid dan akurat untuk dilaksanakan penindakan dan penegakkan hukum secara bersama. Ada hal-hal tertentu yang menjadi hambatan di dalam melaksanakan

penyampaian informasi secara terperinci dari semua instansi yang ada di Sulawesi Selatan, rasa kebanggaan dan ego sektoral dari masing-masing instansi serta keinginan untuk menonjolkan diri di dalam mencari pengakuan dan penghargaan membuat penghalang yang “samar”. Hal ini mencoba ditutupi dengan adanya koordinasi dari masing-masing instansi. Kondisi ini semakin dikuatkan dengan kurangnya kepercayaan instansi satu dengan instansi lainnya. Rasa curiga ataupun tingkat kewaspadaan kebocoran informasi yang diperoleh baik hasil dari pengamatan dan analisa sendiri maupun dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku yang tertangkap semakin mengukuhkan niat dan hasrat untuk mengolah dan menyelesaikan informasi yang didapat tanpa melibatkan instansi lain. Dari sisi yang lain, fungsi Forkominda yang dibentuk dengan tujuan untuk dapat menjadi wahana bertukar informasi antar sesama keanggotaan juga tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Posisi Forkominda sebagai tempat untuk menkoordinasikan tidak dapat diharapkan dikarenakan ketergantungan pertukaran informasi yang diharapkan dari anggota Forkominda, ketidak

adanya dukungan dan kewajiban untuk mencari data dan informasi sebagai bahan rangsangan insatansi lain guna melengkapi informasi yang diperoleh oleh Forkominda menjadikan organisasi ini menjadi organisasi yang “pasif” di dalam fungsinya.

Dari semua bentuk usaha yang dilakukan oleh semua instansi yang berada di perairan Makassar sangat mustahil untuk dapat dilaksanakan secara terkolaborasi disebabkan hal yang sangat mendasar yang belum memayungi dan menjadikan pedoman dalam usahanya. Hal yang mendasar tersebut adalah belum adanya regulasi yang sah yang memerintahkan penanganan pencegahan penyelundupan narkoba yang dilaksanakan secara gabungan dari instansi-instansi terkait, semua masih berjalan dan berpegang pada peraturan dan kebijakan pada instansi masing-masing.

Pola kerjasama dalam pencegahan penyelundupan narkoba di Sulawesi selatan khususnya di kota Makassar dapat ditingkatkan efektivitas dengan melaksanakan beberapa langkah ataupun terobosan-terobosan. Hal tersebut antara lain:

- a. Perlu dilaksanakan *Thrust building* diantara instansi guna meningkatkan rasa kepercayaan antar instansi sehingga pelaksanaan tukar informasi intelijen dapat dilakukan dengan sepenuhnya demi tercapainya tujuan yang lebih besar yakni terciptanya situasi dan kondisi Sulawesi Selatan yang terbebas dari narkoba yang ditandai dengan semakin efektif dan meningkatnya hasil operasi yang dilaksanakan secara terkolaborasi antar semua inastansi di Sulawesi Selatan.
- b. Apabila memang diperlukan dibentuk Satuan Tugas bersama/gabungan yang intens menangani masalah penyelundupan narkoba dimana keanggotaannya terdiri dari seluruh instansi yang berwenang ditugas dan tanggung jawab masing-masing di dalam menjalankan strategi pencegahan penyelundupan narkoba dengan diriingi dukungan sepenuhnya dari masing-masing instansi.
- c. Memaksimalkan dan mengoptimalkan fungsi dan peran Forkominda tidak hanya sebagai tempat bertukar informasi dari para anggotanya tetapi juga

meningkatkan perannya sebagai badan pengumpul informasi untuk merangsang instansi-instansi lainnya mencari informasi sebagai pelengkap dari informasi awal yang diberikan Forkominda sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

- d. Apabila kekuatan anggaran negara memadai untuk dibentuk suatu Badan Khusus yang berfungsi untuk mencari dan mengolah data guna meng *counter* semua tindak kegiatan yang membahayakan keamanan, keselamatan dan keutuhan persatuan, bangsa dan negara dimana di dalamnya mewadai bagian-bagian yang menangani ancaman-ancaman yang bersifat *destruction* semisal dibentuk BKI (Badan Kontra Intelijen). Fungsi satuan-satuan dilapangan nantinya berfungsi sebagai penindak di lapangan dengan sumber informasi tunggal dari BKI tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing satuan dilapangan.
- e. Perlu adanya tindak lanjut pemerintah secara nyata untuk mngeluarkan suatu regulasi berupa perundang-undangan yang secara

tegas dan jelas menunjuk dan memerintahkan kepada instansi-instansi terkait untuk bersama-sama bersatu di dalam penanganan pencegahan penyelundupan narkoba dengan saling berkolaborasi strategi dan alutsista untuk mencapai hasil yang maksimal.

- f. Hal yang paling utama adalah perlunya adanya ketegasan dari pemimpin negara dengan di keluarkan suatu instruksi yang bersifat tegas dengan disertai suatu konsekuensi yang bersifat menekan kepada para pemimpin masing-masing *steakholder* instansi yang berwenang di bidang kemaritiman tentang pelaksanaan tugas yang saling berkolaborasi di lapangan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan pencegahan penyelundupan narkoba khususnya di wilayah perairan selat Makassar.

Daftar Pustaka

Buku

- Bandur. (2016). Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo 11 Plus, (Jakarta: Mitra Wacana Media)

Creswell, John W. (2008). *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating, Qualitative and Quantitative Approach*. Sage Publications. London.

Dunn, N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).

Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. (Bandung, Tarsito).

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta).

Jurnal

Alam, A. Samsu. (2012). Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan sebagai Sebuah Kajian Implementatif. *Jurnal Imiah Ilmu Pemerintahan*. Vol.i1, No. 3.

Hutagalung, S. M. (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1).

Octavian. A, Marsetio, Yulianto, B.A., Rahman, R. (2018). Strategi Maritim Pencegahan Penyelundupan Narkoba Via Jalur

Laut di Sulawesi Selatan. *Laporan Hasil Penelitian LP2M Universitas Pertahanan*

Rahmadani, S. (2019). Strategi Cina Menghadapi "Malacca Dilemma" dalam Rangka Pengamanan Jalur Energi Cina di Selat Malaka. *Jurnal Wacana Politik*, Volume 1(2).

Web dan lain-lain

Kompas. (2019) Buwas: Pengguna Narkoba di Indonesia Meningkat hingga 5,9 Juta Orang dalam <https://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang> 11 Januari 2016. diakses pada 30 Agustus 2019